

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

## INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG

## PENANGANAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LIBYA

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka melindungi keamanan dan keselamatan warga negara Indonesia di Libya berkaitan dengan situasi dan kondisi yang kurang kondusif dan semakin memprihatinkan di Libya, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Menteri Luar Negeri;

- 2. Menteri Perhubungan;
- 3. Menteri Keuangan;
- 4. Menteri Kesehatan;
- 5. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- 6. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia di Tripoli, Libya;

Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah secara terkoordinasi dan

terintegrasi sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam penanganan evakuasi warga negara Indonesia yang berada di

Libya ke Indonesia melalui angkutan udara dalam keadaan aman

dan selamat.

KEDUA : Menteri Luar Negeri melakukan upaya diplomasi dengan

Pemerintah Libya agar pesawat-pesawat Indonesia yang diberangkatkan untuk melakukan evakuasi warga negara

Indonesia yang berada di Libya mendapatkan izin pendaratan.

KETIGA: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
~ 2 ~

KETIGA

- : a. Agar evakuasi warga negara Indonesia di Libya dapat berlangsung dengan baik dan cepat dibentuk Satuan Tugas Penanganan Warga Negara Indonesia di Libya;
  - b. Satuan Tugas Penanganan Warga Negara Indonesia di Libya diketuai oleh Sdr. Dr. Nur Hasan Wirajuda, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hubungan Luar Negeri/~ Internasional dan Wakil Ketua Sdr. Marsekal Madya Sukirno KS, S.E., M.M., Wakil Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.

KEEMPAT : Satuan Tugas Penanganan Warga Negara Indonesia di Libya mempunyai tugas :

- a. Melakukan evakuasi warga negara Indonesia yang berada di Libya ke Indonesia melalui angkutan udara dengan mendahulukan anak dan wanita;
- b. Menyediakan logistik yang diperlukan guna menunjang evakuasi warga negara Indonesia yang berada di Libya sampai tiba di Indonesia.

KELIMA: Satuan Tugas Penanganan Warga Negara Indonesia di Libya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

KEENAM: Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas Penanganan Warga Negara Indonesia di Libya berkoordinasi dengan Instansi Pemerintah terkait dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tripoli, Libya.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan untuk penanganan evakuasi warga negara Indonesia di Libya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KEDELAPAN: Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

KESEMBILAN:...



KESEMBILAN: Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 2 Maret 2011 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya WAKIL SEKRETARIS KABINET,

ttd.

Lambock V. Nahattands